



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/PDT/2024/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Sangihe, , pendidikan SMA, status Kawin, agama Kristen, tempat tinggal Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANTONIUS RAWUNG, S.H. dan ANTHONIUS STEVANUS KAPOH, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Rawung and Pitoy Law Firm di Jalan Selat Malaka Kelurahan Kleak Lingkungan II No. 158 Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Manado dengan Nomor Register 363/SK/2024/PN Mnd pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024; Sebagai Pembanding semula Penggugat;

#### LAWAN

**TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Manado, , agama Kristen, tempat tinggal Kota Manado; Sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 181/PDT/2024/PT MND tanggal 02 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 181/PDT/2024/PT MND tanggal 02 Desember 2024, tentang hari sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghujum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2024, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara surat tercatat pada tanggal 12 November 2024, oleh Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor: 228/Pdt.G/2024/PN.Mnd tanggal 17 Oktober 2024;

Dan dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Dan Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2000 dan tercatat dalam Surat Pernikahan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama (Judex Factie) adalah sudah benar karena dalam persidangan Pembanding tidak dapat mengajukan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen, bahwa dalam Undang Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) sangat jelas diatur bahwa pernikahan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat juga membenarkan Surat Pernikahan yang dilakukan dihadapan pemuka agama tersebut diatas belum didaftarkan/dicatatkan oleh Pembanding semula Penggugat pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 228/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2024

beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 (dua) Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974, Undang-Undang No.16

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 228/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 yang terdiri dari Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. dan Mohammad Istiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 20 Januari 2025 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fonneke E.J. Tamara, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fonneke E.J. Tamara, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)